KLIPING

RABU 12 OKTOBER 2022 KORANSINDO

Tolak Gunakan Hukum Adat, KPK Proses Lukas Enembe Pakai UU Tipikor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memproses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lukas merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Papua.

Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan tim penasihat hukum Lukas Enembe yang meminta penanganan perkara dugaan korupsi di Provinsi Papua menggunakan hukum adat. Ali menyayangkan pernyataan tim penasihat hukum Lukas soal permohonan hukum adat tersebut. "KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum ter-sangka, yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara pro-fessional. Kami khawatir *sta-tement* yang kontra-produktif tersebut justru dapat men-cederai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri," katanya kemarin.

Ali menegaskan, KPK tetap menghormati penerapan hukum adat. Sebab, eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya. Namun, proses penegakan hukum terhadap suatu kejahatan tetap harus dilakukan lewat hukum positif yang berlaku secara nasional. "Terlebih korupsi, maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional," imbuhnya.

KPK meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya. Termasuk, nilai kejujuran dan antikorupsi. Karenanya, KPK yakin masyarakat Papua mendukung upaya penegakan hukum terhadap Lukas Enembe. "Sehingga tentu juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua," harapnya.

Guru besar bidang hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Melkias Hetharia mengatakan, permintaan pengacara Lukas yang menyebut penanganan perkara dugaan korupsi di Provinsi Papua menggunakan hukum adat tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negeri ini. "Jadi, untuk mengadili seseorang di lapangan seperti itu, saya kira dalam sistem hukum kita tidak mengenal itu. Jadi itu harus dilakukan berdasarkan aturan hukum acara," ucapnya.

Melkias menjelaskan, Indonesia memiliki hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses hukum yang berlangsung dalam rangka penyelesaian masalah korupsi di Papua, termasuk Lukas Enembe, berjalan menurut hukum acara yang ada. KPK, perlu bekerja secara profesional dan menyidik perkara ini sesuai dengan hukum yang ada, lalu menegaskan bahwa semua prosedur itu bisa menjamin keadilan bagi tersangka. "Biarlah aturan hukum ditaati oleh semua pihak, karena kita hidup dalam suatu negara dan negara ini adalah negara hukum sehingga semua orang harus mematuhi hukum," desaknya.

Tokoh pemuda dari Kabupaten Jayapura, Robert Entong, menjelaskan, Lukas Enembe dituduh telah menyalahi aturan pemerintah, yaitu gratifikasi. Maka, hukum yang dipakai untuk memeriksa Lukas adalah hukum pemerintah. "Lukas menjadi Gubernur Papua karena dipilih rakyat menggunakan hukum pemerintah. Kami tidak pernah pilih dia jadi kepala suku," katanya.

Robert meminta Lukas bersikap ksatria, mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. "Periksa di ruangan kan bisa disaksikan oleh masyarakat karena sudah ada media massa dan televisi yang bisa menyiarkan supaya masyarakat bisa melihat," ujarnya.

Robert menilai sikap Lukas Enembe dan keluarga berbelit-belit agar bisa lepas dari jeratan hukum. Karena itu, dia meminta semua sangkalan itu dibuktikan ke KPK. Apabila tidak ada kesalahan, pasti dibebaskan. "Jangan bawa-bawa adat dan menjadikan masyarakat sebagai tempat berlindung dari kesalahan," tolaknya.

Kepada masyarakat yang masih melindungi Lukas di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Robert mengimbau untuk mengakhiri aksi mereka. "Kumpul-kumpul ratusan orang, bawa panah, bawa kampak, bikin kami masyarakat Jayapura resah. Warga selalu khawatir, tidak bisa kerja dengan tenang," ujar ayah tiga anak ini.

Aktivis Universitas Cendrawasih Papua, Victor Kogoya, mengatakan, usulan pemeriksaan Lukas Enembe di lapangan terbuka menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia. Prosedur hukum yang diketahui adalah pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan tertentu, bukannya di ruang terbuka yang disaksikan masyarakat.

arie dwi satrio